



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa remunerasi Jasa Pelayanan bagi pegawai BLUD RSUD sekayu dapat mendorong motivasi bekerja dan kinerja serta pengembangan diri pegawai yang akan berdampak pada kualitas dan inovasi pelayanan guna meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- b. bahwa peraturan yang mengatur tentang remunerasi Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Sekayu yang ada sebelumnya perlu mengalami penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Audit Operasional BPK RI tahun Buku 2013 dan 2014 (sd Semester 1) Nomor :72/LHP/XVIII.PLG/12/2014 Tanggal 23 Desember 2014
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman sistem remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai BLU RS di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Dearah Sekayu;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.
6. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada RSUD sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
8. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan pembelian bahan non medis, obat-obatan bahan/alat kesehatan pakai habis, akomodasi dan sarana/prasana lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, biaya bunga, biaya kerugian dan biaya non operasional lainnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Remunerasi adalah pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan/atau tunjangan pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai dan seluruh pegawai RSUD.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab Terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
13. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut RSB adalah Rencana Strategi Bisnis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah Rencana Bisnis Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
15. Sistem Informasi Manajemen Remunerasi yang selanjutnya disebut SIM Remunerasi

16.SIM Remunerasi adalah Sistem Informasi Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

Komponen Biaya Rumah Sakit

Pasal 2

- (1) Komponen Pendapatan Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Pendapatan operasional dan
 - b. Investasi Rumah Sakit
- (2) Besaran pembiayaan operasional Rumah Sakit yaitu :
 - a. biaya operasional dan investasi rumah sakit minimal 56 %; dan
 - b. biaya pegawai maksimal 44 %.
- (3) Penghitungan rasio antara biaya operasional, investasi rumah sakit dan belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), antara lain memperhatikan RSB, RBA, standar pelayanan minimal dan kemampuan finansial rumah sakit.

Pasal 3

Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang merupakan komponen remunerasi Jasa Pelayanan meliputi :

- a. gaji pegawai Non PNS termasuk Asuransi 10%;
- b. jasa pelayanan 34 %;

Pasal 4

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf b, pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Direktur 1%
- b. Kelompok Dokter 14%
- c. Kelompok Staf Klinis 12%
- d. Kelompok staf non Klinis 3,5%
- e. Kelompok Manajemen 3,5%

BAB III

PENDAPATAN RSUD SEKAYU

Pasal 5

- (1) Pendapatan RSUD sebagai sumber biaya jasa pelayanan berasal dari usaha Kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang

Diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.

- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya;

Pasal 6

- (1) Kegiatan penelitian sebagai sumber pendapatan sebagaimana dimaksud

Pada Pasal 4 ayat (3), meliputi :

- a. penelitian kesehatan; dan
- b. penelitian non kesehatan.

- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai sumber pendapatan

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), meliputi :

- a. magang;
- b. orientasi;
- c. studi banding;
- d. praktek lapangan; dan
- e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

- (3) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

Antara lain :

- a. kegiatan sewa lahan/ruang;
- b. parkir;
- c. kantin;
- d. hostel; dan
- e. kerja sama operasional.

BAB IV

Remunerasi Jasa Pelayanan

Pasal 7

Penyelenggaraan remunerasi Jasa Pelayanan meliputi :

- a. azas;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup remunerasi;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. penyusunan remunerasi.

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 8

Azas remunerasi Jasa Pelayanan adalah :

- a. proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan operasional RSUD;
- b. kesetaraan, yang memperhatikan RSUD yang sejenis;
- c. kepatutan, yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada pegawai;
- d. penghargaan, adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
- e. kebersamaan, dimaksud untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan
- f. keterbukaan, prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 9

Tujuan diberikannya remunerasi Jasa Pelayanan adalah :

- a. meningkatkan kinerja pelayanan;
- b. memenuhi rasa keadilan; dan
- c. cara perhitungannya bersifat terbuka.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup remunerasi Jasa Pelayanan
Pasal 10

- (1) Remunerasi Jasa Pelayanan diberlakukan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Seluruh pegawai RSUD, baik PNS maupun Non PNS, kecuali PHL dan tenaga out sourcing.
- (2) Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa gaji non PNS, Asuransi Non PNS sedangkan jasa pelayanan diberikan berdasarkan Proporsional yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, seluruh pegawai berhak mendapatkan remunerasi.
- (2) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana remunerasi berupa gaji non PNS, Asuransi Pegawai Non PNS dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD.
- (3) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural pada pusat pengeluaran (cost center) berkewajiban menyusun rencana aksi strategis (Strategic Action Plan) yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (4) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medik, paramedik, penunjang medik maupun tenaga fungsional lainnya berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyusunan Remunerasi
Pasal 12

- (1) Direktur membentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggungjawab kepada Direktur dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyusun draf remunerasi pembagian jasa pelayanan;

- b. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa pelayanan;
 - c. sosialisasi draf remunerasi pembagian jasa pelayanan kepada seluruh unit/bagian/instalasi RSUD;
 - d. melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya satu bulan sekali; dan Entry data.
- (3) Tim Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana ayat (1) , beranggotakan yang terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. yang beranggotakan Tim Medis, Tim Staf Klinis, Tim Staf Non Klinis dan Tim Manajemen.
- (4) Tim sebagaimana ayat (3) diatas dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Selaku Pimpinan BLUD
- (5) Draft remunerasi Jasa pelayanan yang disusun setidaknya-tidaknya memuat / mengatur hal Sebagai berikut :
- a. azas;
 - b. tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. sumber/keompok pendapatan dan pembiayaan;
 - e. pembagian jasa pelayanan;
 - f. cara pembayaran;
 - g. penerima jasa pelayanan;
 - h. sanksi; dan
 - i. formula penghitungan pendapatan dan indeks point.
- (5) Direktur menyerahkan draft remunerasi pembagian jasa pelayanan yang Telah disusun oleh internal RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Remunerasi pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Azas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f, maka Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD perlu didukung dengan SIM Remunerasi.
- (2) SIM Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), Diterapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


- (1) Sistem ini dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik Rumah Sakit
- (2) Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan merupakan acuan sah secara hukum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan pemilik Rumah sakit.
- (3) Peraturan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 1 APRIL 2016
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN


BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 26